

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/214 TAHUN 2025
TENTANG
PEMENANG LOMBA DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025
GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan, perlu dilakukan evaluasi perkembangan di tingkat Desa dan Kelurahan;
- b. bahwa untuk menciptakan iklim motivasi berprestasi dan berkompetisi yang sehat antar Desa dan antar Kelurahan telah dilaksanakan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan serta Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan, pemenang Lomba Desa dan Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemenang Lomba Desa Dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Penilaian Administrasi Lomba Desa Dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 400.10.1/0692, tanggal 28 Mei 2025;
 2. Berita Acara Pemaparan Peserta Lomba Desa Dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 400.12.4.4/0783 tanggal 16 Juni 2025;
 3. Berita Acara Klarifikasi Lapangan Lomba Desa Dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 400.12.4.4/0887 tanggal 30 Juni 2025;
 4. Berita Acara Pleno Penilaian Lomba Desa Dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 400.12.4.4/0888 tanggal 30 Juni 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pemenang Lomba Desa Dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Pemenang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Juli 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah;
11. Bupati/Walikota se Provinsi Jawa Tengah
12. Desa/Kelurahan Pemenang.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/214 TAHUN 2025
TENTANG
PEMENANG LOMBA DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
2025.

DAFTAR PEMENANG LOMBA DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

NO.	NAMA DESA	PERINGKAT	NILAI
I. KATEGORI DESA			
1.	Desa Kaliwedi, Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen	Juara I	562.1
2.	Desa Jetis Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap	Juara II	544.75
3.	Desa Lebak Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara	Juara III	540.75
II. KATEGORI KELURAHAN			
1.	Kelurahan Jatirejo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang	Juara I	498.3
2.	Kelurahan Tipes Kecamatan Serengan Kota Surakarta	Juara II	473.3
3.	Kelurahan Kuripan Yosorejo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan	Juara III	411.7

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001